



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya uraian kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M.IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 % (dua persen).
11. Daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau adalah Kabupaten/Kota yang menghasilkan produk pertanian berupa tembakau.
12. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah lingkungan industri hasil tembakau yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
13. Bahan Baku Industri Hasil Tembakau adalah bahan baku Provinsi tembakau dan atau cengkeh.

BAB II PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN DBHCHT

Pasal 2

- (1) DBHCHT dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Komposisi pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Pembagian DBHCHT untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur oleh Gubernur dan diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (4) Terhadap usulan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Keuangan memberikan persetujuan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan variable :

- a. penerima cukai hasil tembakau sebesar 60,00 % (enam puluh persen);
- b. rata-rata produksi tembakau kering sebesar 40,00 % (empat puluh persen).

BAB III PENGUNAAN DBHCHT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;

- b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Ekonomi Dan Pembangunan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan di Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. standardisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan/atau;
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Bagian Ketiga Pembinaan Industri

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau.
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin melalui penerapan *Good Manufacturing Practises*.

Paragraf 1 Pendataan Mesin/Peralatan Mesin Produksi Hasil Tembakau

Pasal 7

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin / peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data:

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- a. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- b. identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
- b. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

Paragraf 2
Pemetaan Industri Hasil Tembakau

Pasal 8

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
 - b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, Kota/Kabupaten, dan Provinsi);
 - c. realisasi produksi;
 - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - e. realisasi pembayaran cukai;
 - f. wilayah pemasaran;
 - g. jumlah merek, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. jumlah alat linting; dan
 - i. asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota menyusun, mengadministrasikan dan memutakhirkan *data base* industri hasil tembakau.

Bagian Keempat
Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 9

- Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan;
 - c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum;
 - d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 - e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
 - f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Bagian Kelima
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Pasal 10

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
- (2) Sosialisasi ketentuan dibidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Bagian Keenam
Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

Pasal 11

- (1) Pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan/atau hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada unsur instansi Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Gubernur, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau
 - b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Bupati/Walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

BAB IV
RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan DBHCHT atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DBHCHT bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaiannya pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme;
 - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (2) Gubernur c.q. Asisten Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi lampiran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi indikasi penyimpangan pelaksanaan dan penggunaan DBHCHT ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Pebruari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Pebruari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 12.